

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor : 73.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal empat belas Oktober -
tahun dua ribu sembilan belas, pukul 11.00 W.I.B (sebelas -
Waktu Indonesia Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di-
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya
pada akhir akta ini. -----

1. Tuan **ANDRIE TJIOE**, lahir di Medan, pada tanggal 25 ---
(dua puluh lima) September 1969 (seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Tangerang, Jalan Danau Semayang nomor 28, --
Taman Beverly Golf, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --
008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, -
untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan 3603282509690002, Warga Negara ----
Indonesia; -----

2. Tuan **HERMANSYAH**, lahir di Sei Raya, pada tanggal 4 ---
(empat) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), -
swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan -----
Chrysan 3 J3/15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, -
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, untuk-
sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan nomor 3275040405700029, Warga Negara ----
Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam --
jabatan mereka berturut-turut selaku **Direktur utama** dan ---
Direktur dari perseroan yang akan disebutkan dibawah ini --



dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas "**PT INTI-BANGUN SEJAHTERA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasar terakhirnya dalam rangka penawaran umum perdana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 6 (enam) Juni 2012 (dua ribu dua belas) nomor AHU-30477.AH.01.02.Tahun 2012 dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhirnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dimuat dalam akta nomor 104 tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0948038 dan perubahan pengurus terakhirnya dimuat dalam akta nomor 03 tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 (tahun dua ribu sembilan belas), yang aslinya dibuat dihadapan Hartojo, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nomor

AHU-AH.01.03-0288536 tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2019 --
(dua ribu sembilan belas); -----
-selanjutnya perseroan terbatas **PT INTI BANGUN SEJAHTERA** --
Tbk, tersebut dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**". ---
-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Para penghadap/mana senantiasa bertindak seperti -----
tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----
-- bahwa pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 2019 (dua --
ribu sembilan belas), pukul 10.20 W.I.B (sepuluh lewat dua-
puluh menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan rapat ---
umum pemegang saham luar biasa Perseroan, sebagaimana ----
ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 (empat-
belas) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 72, ---
yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut -
"**Rapat**"); -----
-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak -----
1.098.711.771 (satu miliar sembilan puluh delapan juta ----
tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) ----
saham atau mewakili **81,33% (delapan puluh satu koma tiga --**
puluh tiga persen) dari **1.350.904.927 (satu miliar tiga ---**
ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan --
ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham-
dengan hak suara yang sah dalam Perseroan hingga hari dan -
tanggal Rapat tersebut; -----
-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenai -----
pengumuman, panggilan maupun kuorum sebagaimana disyaratkan
oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --
Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi, maka
Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil segala

keputusan yang mengikat dalam Perseroan; -----
-- bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah mengambil -----
keputusan sebagaimana disebutkan di bawah ini; -----
-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada para penghadap untuk --
menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris. -----
-- Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak -----
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu -----
menerangkan dengan ini menyatakan keputusan Rapat tersebut-
sesuai dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai ---
berikut : -----

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk
memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan -----
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. ---
2. Menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ---
sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar ----
Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

"----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----
----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam --
bidang : -----
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI --
42217); -----
 - b. Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212); ---
 - c. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI
46523); -----
 - d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode ---
KBLI 61100); -----
 - e. Internet Service Provider (Kode KBLI 61921); --
 - f. Jasa Interkoneksi Internet (Nap) (Kode KBLI ---

61924); -----

g. Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan -----

Bergerak seluler Atau Jaringan Tetap Lokal ----

Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (Kode ---

KBLI 61925); -----

h. Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBLI 61929); ----

i. Aktivitas Pengelolaan Data (Kode KBLI 63111); -

j. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa --

(Kode KBLI 68110); -----

k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode --

KBLI 70209). -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut: -----

A. Kegiatan usaha utama Perseroan, sebagai -----

berikut: -----

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup

kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan -----

perbaikan konstruksi bangunan sentral -----

telekomunikasi beserta perlengkapannya, ----

seperti bangunan sentral telepon, telegraf,-

bangunan menara pemancar, penerima radar ---

gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil

dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa-

komunikasi lokal dan jarak jauh. -----

2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan-

pemasangan instalasi telekomunikasi pada ---

bangunan gedung baik untuk tempat tinggal --

maupun bukan tempat tinggal, seperti -----

pemasangan antena. Kelompok ini juga -----

mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan -

dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada-
sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar -
radar gelombang mikro, stasiun bumi -----
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. -----
Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan -
jaringan telekomunikasi. -----

3. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi, -----
mencakup usaha perdagangan besar peralatan -
telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon
dan komunikasi. -----

4. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, -----
mencakup kegiatan pengoperasian, -----
pemeliharaan atau penyediaan akses pada ----
fasilitas untuk pengiriman suara, data, ----
teks, bunyi dan video dengan menggunakan ---
infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti-
pengoperasian dan perawatan fasilitas -----
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan-
komunikasi titik ke titik melalui saluran --
darat, gelombang mikro atau perhubungan ----
saluran data dan satelit, pengoperasian ----
system pendistribusian kabel (yaitu untuk --
pendistribusian data dan sinyal televisi) --
dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non-
vocal lainnya yang menggunakan fasilitas ---
sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang ---
melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan ---
teknologi tunggal atau kombinasi dari -----
berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses
dan jaringan kapasitas dari pemilik dan ----
operator dari jaringan dan menyediakan jasa-

telekomunikasi yang menggunakan kapasitas --
ini untuk usaha dan rumah tangga dan -----
penyediaan akses internet melalui operator -
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan -----
penyelenggaraan jaringan untuk -----
telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi -
terselenggaranya telekomunikasi publik dan -
sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan --
komunikasi data yang pengirimannya dilakukan
secara paket, melalui suatu sentral atau ---
melalui jaringan lain, seperti Public -----
Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk-
juga kegiatan penyelenggaraan jaringan -----
terrestrial yang melayani pelanggan bergerak
tertentu antara lain jasa radio trunking dan
jasa radio panggil untuk umum. -----

5. Internet Service Provider, mencakup usaha --
jasa pelayanan yang ditawarkan suatu -----
perusahaan kepada pelanggannya untuk -----
mengakses internet atau bisa disebut sebagai
pintu gerbang ke internet. -----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, sebagai ---
berikut: -----

1. Jasa Interkoneksi Internet (Nap), mencakup --
kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau ----
ruting bagi penyelenggara jasa akses -----
internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi -
penyelenggara jasa akses internet, -----
penyelenggara jasa interkoneksi internet ----
dapat menyediakan jaringan untuk transmisi --
internet. Penyelenggara jasa interkoneksi ---

internet wajib saling terhubung melalui -----
interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi
melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan -
jasa akses internet. -----

2. Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan -----

Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal --
Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, -----
mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten-
melalui jaringan bergerak seluler atau -----
jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan -----
mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya -
melalui pengurangan deposit Prabayar atau ---
tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan
bergerak seluler dan jaringan tetap lokal ---
tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten
yang disediakan adalah semua bentuk informasi
yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, ---
animasi atau kombinasi dari semuanya dalam --
bentuk digital, termasuk software aplikasi --
untuk diunduh. -----

3. Jasa Multimedia Lainnya, kegiatan jasa -----

multimedia lainnya yang belum tercakup dalam-
kelompok 61921 sampai dengan 61924. -----

4. Aktivitas Pengelolaan Data, mencakup kegiatan

pengolahan dan tabulasi semua jenis data. ---
Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap-
pengolahan dan penulisan laporan dari data --
yang disediakan pelanggan, atau hanya -----
sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk --
pembagian fasilitas mainframe ke klien dan --
penyediaan entri data dan kegiatan -----

pengelolaan data besar (big data). -----

5. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau -----

Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanja dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. -----

6. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, -----

mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan -----

operasional berbagai fungsi manajemen, -----
konsultasi manajemen olah agronomist dan ----
agricultural ekonomis pada bidang pertanian -
dan sejenisnya, rancangan dari metode dan ---
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, -
prosedur pengawasan anggaran belanja, -----
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan
pelayanan masyarakat dalam perencanaan, -----
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, -
informasi manajemen dan lain-lain." -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai -----
buktinya: -----

-----M a k a - A k t a - I n i,-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal-
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri-
oleh : -----

1. Nyonya **Suhartini, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di --
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga -
009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, -----
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3171025611720002, Warga Negara ----
Indonesia; dan -----

2. Tuan **Iswandi, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, PTB Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga -----
015, Rukun Warga 008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan -
Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3175070709700019, Warga Negara -----

Indonesia. -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ---
saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, notaris, sedang para penghadap selain -----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol -----
tangan kanan mereka pada lembar kertas yang dijahitkan pada
asli akta ini. -----

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris - Jakarta



(YULIA, S.H.)

